



**PUTUSAN**

**Nomor 166/Pdt.G/2013/PA.Tkl.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN TUHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan nikah yang diajukan oleh :

=====  
Lingkungan =====, kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut pemohon;

=====  
Kabupaten Takalar, tempat tinggal Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak pemohon dan termohon.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dalam register Nomor 166/Pdt.G/2013/PA.Tkl. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tahun 1942 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama =====, di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, namun tidak mendapatkan buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang dalam pencatatan perkawinan.



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan adalah ayah kandung pemohon yang bernama =====, dinikahkan oleh imam Guru kampung setempat (imam Lingkungan) bernama ===== dan yang menjadi saksi nikahnya adalah ===== dan =====, dengan mas kawin berupa berupa satu petak sawah seluas 10 are, yang terletak di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, yang dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan suami pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon masih ada hubungan keluarga sebagai sepupu dua kali dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah menikah pemohon dan suami pemohon tinggal bersama di =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan dikaruniai enam orang anak bernama :
  1. =====
  2. =====
  3. =====
  4. =====
  5. =====
  6. =====
6. Bahwa selama pemohon dengan ===== tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.
7. Bahwa semasa hidupnya suami pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain pemohon, demikian juga sebaliknya bahwa pemohon tidak pernah menikah dengan laki-laki lain.



8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 Nopember 2013 suami pemohon telah meninggal dunia karena sakit dan semasa hidup suami pemohon adalah pensiunan veteran di Kabupaten Takalar;
9. Bahwa, pemohon sangat membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT Taspen Cabang Makassar;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. majelis hakim memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon ===== dengan seorang laki-laki bernama ===== yang dilangsungkan pada tahun 1942 di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon tertanggal 17 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar dengan register nomor 166/Pdt.G/2013/PA.Tkl. tanggal 17 Desember 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, sedangkan termohon membenarkan permohonan pemohon tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :



## A. Bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugrahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia Nomor Skep/1650/XII/2003, atas nama =====, dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Sekretaris Jenderal, pada tanggal 5 Desember 2003, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketu majelis diberi kode P1
2. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor 55/KBL/XI/2013 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 dan Nomor 34 Tahun 2001, atas nama =====, dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, pada tanggal 17 Oktober 2005, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Fotokopi surat Keterangan Kematian, Nomor 55/KBL/XI/2013, atas nama =====, yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah =====, tanggal 4 Nopember 2013, telah bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7305032501050428, atas nama =====, dikeluarkan oleh Kantor Tenaga Kerja Transmigrasi, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Takalar, tanggal 12 Desember 2013, telah benneterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P4.

## B. Saksi-saksi :

Saksi pertama ===== binti =====, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama =====.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon bernama =====



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon bernama =====.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon menikah.
- Bahwa pemohon menikah pada tanggal tahun 1942.
- Bahwa pemohon menikah di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Guru Kampung/ imam lingkungan setempat bernama =====.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama =====.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah ===== dan =====.
- Bahwa saksi tahu mahar pemikahan pemohon adalah berupa satu petak sawah seluas 10 are, yang terletak di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pada saat pemohon berstatus jejaka, sedangkansuami pemohon berstatus perawan.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya adalah sepupu dua kali.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dan suaminya
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara pemohon dan suaminya.
- Bahwa dalam membina rumahtangga pemohon dengan suaminya, telah dikaruniai enam orang anak.
- Bahwa pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal dunia
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2013 karena Sakit.
- Bahwa pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Saksi kedua =====, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon bernama =====.
- Bahwa saksi kenal dengan termohon bernama =====.
- Bahwa saksi adalah ipar pemohon, karena istri saksi saudara pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan suami pemohon bernama =====.
- Bahwa saksi hadir ketika pemohon menikah.
- Bahwa pemohon menikah pada tahun 1942.
- Bahwa pemohon menikah di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa pemohon dinikahkan oleh Guru Kampung/imam lingkungan setempat bernama =====.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama Donda Dg. Ngimba.
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan pemohon adalah ===== dan =====.
- Bahwa saksi tahu mahar pernikahan pemohon adalah berupa satu petak sawah seluas 10 are, yang terletak di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar..
- Bahwa pada saat menikah pemohon berstatus perawan, sedangkan suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya sepupu dua kali.
- Bahwa antara pemohon dan suaminya tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dan suaminya
- Bahwa tidak ada larangan perkawinan antara pemohon dan suaminya.
- Bahwa dalam membina rumah tangga pemohon dengan suaminya, telah dikaruniai enam orang anak.



- Bahwa pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai hingga suami pemohon meninggal dunia
- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 01 Nopember 2013 karena Sakit.
- Bahwa pemohon tidak mempunyai buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat.
- Bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pension janda dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada kantor PT Taspen Cabang Makassar.

Bahwa selanjutnya pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama ===== pada tahun 1942 di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar; yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama ===== dan dinikahkan oleh Guru Kampung/imam lingkungan setempat bernama =====, yang menjadi saksi adalah ===== dan =====, dengan mas kawin berupa berupa satu petak sawah seluas 10 are, yang terletak di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar pada saat menikah pemohon berstatus perawan suami pemohon berstatus jejaka, pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-



undangan yang berlaku. Selama pemohon dengan ===== tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia dan selama pemohon menikah dengan ===== tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar karena pernikahan pemohon tidak tercatat dan terjadi sebelum berlakunya Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974, suami pemohon =====, pada tanggal 01 Nopember 2013 telah meninggal dunia karena sakit, pemohon sangat membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan istbat nikah disebabkan perkawinan pemohon dengan seorang laki-laki bernama ===== dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan pemohon, termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan pemohon, walaupun semua dalil dibenarkan oleh termohon tetap bagi pemohon dibebani bukti terkait hubungan hukum antara pemohon dengan suami pemohon yang bernama =====.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, di persidangan pemohon mengajukan bukti tertulis yang terdiri dari bukti P1, P2, P3 dan P4 yang bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya. Selain itu, pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu secara formil majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti-bukti pemohon tersebut.



Menimbang, bahwa masing-masing bukti P1, P2, P3 dan P4 dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga patut dikualifikasi sebagai akta otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Selain dengan kekuatan pembuktian yang demikian itu, materi yang termuat dalam bukti P1, P2, P3 dan P4 ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain (*innerlijk samenhang*) dengan materi keterangan saksi-saksi pemohon, serta meneguhkan pula dalil-dalil permohonan pemohon yang secara spesifik berkaitan dengan tujuan pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis terbukti bahwa suami pemohon semasa hidupnya adalah pensiunan Veteran hal ini bersesuaian pula dengan bukti P1 (Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia), hal ini bersesuaian dengan bukti P2 (Fotokopi Petikan Surat Keputusan tentang Pemberiaan Tunjangan Veteran Republik Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 dan Nomor 34 Tahun 2001). Suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 1 Nopember 2013 hal ini sesuai dengan bukti P3 (Fotokopi surat Keterangan Kematian) dan sebagai Kepala Keluarga pemohon bernama =====, hal ini sesuai dengan bukti P4 (Fotokopi Kartu Keluarga).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ===== binti =====, dan ===== bahwa materi keterangan kedua orang saksi pemohon merupakan pengetahuan pribadi yang diperoleh secara langsung oleh saksi sendiri, bersesuaian satu sama lainnya, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon khususnya yang berkaitan dengan rukun dan syarat serta hal-hal yang berkaitan dengan halangan/larangan perkawinan.

Menimbang, bahwa adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya mengetahui kalau pemohon (=====) telah menikah dengan laki-laki bernama =====



pada tahun 1942 di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon yang bernama ===== dan dinikahkan oleh Guru Kampung/imam lingkungan setempat bernama =====, yang menjadi saksi adalah ===== dan =====, dengan mas kawin berupa berupa satu petak sawah seluas 10 are, yang terletak di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, ketika menikah pemohon berstatus perawan suami pemohon berstatus jejaka, pemohon dengan suami pemohon adalah sepupu dua kali, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah. Selama pemohon dengan ===== tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti pemohon yang telah memenuhi ketentuan formil maupun materil tersebut, pengadilan secara yuridis menilai telah cukup untuk menyatakan terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1942 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama ===== di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon yang bernama ===== dan dinikahkan oleh Guru Kampung/imam lingkungan setempat bernama =====, yang dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ===== dan =====, dengan mas kawin berupa berupa satu petak sawah seluas 10 are, yang terletak di Lingkungan =====, Kelurahan =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan suami pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pemohon dan suami pemohon dikaruniai enam anak.



6. Bahwa selama pemohon dengan ===== tinggal bersama tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut dan pemohon tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia.
7. Bahwa selama pemohon menikah dengan ===== tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar karena pernikahan pemohon tidak tercatat dan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.
8. Bahwa suami pemohon =====, pada tanggal 01 Nopember 2013 telah meninggal dunia karena sakit ;
9. Bahwa, pemohon sangat membutuhkan putusan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Takalar, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan pensiun menjadi pensiun janda dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, berdasarkan fakta tersebut di atas pernikahan pemohon dengan seorang laki-laki bernama ===== telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada larangan perkawinan, sehingga majelis hakim dapat pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas terbukti perkawinan pemohon dengan laki-laki bernama ===== terjadi pada tahun 1942 dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam yaitu itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan agama, berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di muka, ternyata pula perkawinan pemohon dengan laki-laki ===== telah memenuhi rukun dan



syarat perkawinan menurut hukum Islam atau peraturan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan pemohon mengajukan isbat nikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan uang duka dan pengalihan tunjangan pensiun dari suami pemohon yang bernama ===== ke pemohon (=====) dan lain-lain yang menjadi hak pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar. Sehingga majelis hakim memandang bahwa tujuan permohonan pemohon tersebut tidak melanggar hukum. Terlepas apakah benar pemohon berhak atas uang duka dan pengalihan pensiun, majelis hakim hanya menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan pemohon dengan ===== yang terjadi pada tahun 1942, bertempat di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah. Putusan keabsahan perkawinan pemohon ini untuk selanjutnya menurut hukum dapat dipergunakan pemohon untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai janda almarhum =====, termasuk diantaranya untuk memenuhi persyaratan mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda pada PT. TASPEN Cabang Makassar serta hak-hak keperdataan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pemohon telah terbukti, sehingga patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.



Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon (=====) dengan seorang laki-laki bernama ===== yang dilaksanakan pada tahun 1942 di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Takalar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1435 Hijriyah, oleh kami Dra. Salmah sebagai ketua majelis serta Drs. Kasang dan Toharudin, S.HI., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. A. Marhani Halim sebagai panitera pengganti, dihadiri pula pemohon dan termohon.

Hakim anggota

Ketua majelis,

Drs. Kasang

Dra. Salmah

Toharudin, S.HI., M.H.

Panitera pengganti,

Dra. A. Marhani Halim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 140.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah : Rp. 231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)